



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG
KEGIATAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Wali Kota menetapkan status Cagar Budaya setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa telah ada beberapa benda, bangunan dan situs di Kota Pagar Alam yang telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya dan harus ditetapkan statusnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tugas Panitia yang dimaksud pada diktum KESATU yaitu;
1. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
 2. Mengevaluasi Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
 3. Memberikan laporan kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Februari 2024,
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 79 Tahun 2024
Tentang : Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran
2024
Tanggal : 1-2-2024

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Lusi Suriani, M.Pd	Ketua	
2.	Muji Rahman, S.Hum	Wakil Ketua	
3.	Disma Pitriani, SE	Anggota	
4.	Leni Yunaida, SE,.M.Si	Anggota	
5.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Anggota	
6.	Subandi	Anggota	
7.	Ronaldo Anugrah, S.Pt.	Anggota	
8.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	
9.	Aziz, S.Pd.	Anggota	
10.	Herianto, S.Pd.	Anggota	
11.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.	Anggota	
12.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	
13.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	
14.	Fauzi	Anggota	

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA